



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi perangkat daerah dan penyesuaian kebijakan kelembagaan, perlu melakukan perubahan terhadap Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Perangkat Daerah Aceh dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf f diubah, ayat (4) huruf d diubah, ayat (7) huruf a diubah dan ditambah satu huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah.
- (2) Susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pada urusan pemerintahan, terdiri dari:
 - a. penunjang urusan pemerintahan;
 - b. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d. urusan pemerintahan pilihan;
 - e. urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan; dan
 - f. perangkat daerah lainnya.
- (3) Penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi perangkat daerah:
 - a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan tipe B;
 - b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK dengan tipe C;
 - c. Inspektorat merupakan Inspektorat dengan tipe B;

d. Badan ...

- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe C;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tipe B;
 - f. Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah dengan tipe A; dan
 - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tipe B.
- (4) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi perangkat daerah:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Kesehatan dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; dan
 - d. Dinas Sosial merupakan Dinas Sosial dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- (5) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi perangkat daerah:
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Perhubungan dengan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merupakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dengan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

- komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang tenaga kerja;
 - h. Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif merupakan Dinas Pemuda Olah Raga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga serta urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - i. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 - j. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian, dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
 - k. Dinas ketenagakerjaan merupakan Dinas Ketenagakerjaan dengan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (6) Urusan pemerintahan pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi perangkat daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan serta urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- (7) Urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi perangkat daerah:
- a. Dinas Syariat Islam;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - c. Dinas Pertanahan;
 - d. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - e. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - f. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 - g. Sekretariat Baitul Mal; dan
 - h. Dinas Pendidikan Dayah.
- (8) Perangkat daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi perangkat daerah:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. dihapus; dan
 - c. dihapus.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 1 September 2025 M
8 Rabiul Awal 1447 H

WALIKOTA LANGSA,

JEFFRY SENTANA S. PUTRA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 1 September 2025 M
8 Rabiul Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SUHARTINI

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (4/73/2025)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA LANGSA

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menimbulkan perubahan yang fundamental dan signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, diarahkan menuju organisasi dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyatadi masing-masing Daerah.

Landasan utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Langsa telah diakomodir dengan lahirnya Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa. Namun dalam penerapannya banyak dinamika yang terjadi sehingga perlu diadakan perubahan dan evaluasi Perangkat Daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan kelembagaan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas serta adanya dasar hukum dalam Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu ditetapkan Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 1153